



P U T U S A N

Nomor 160 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUH. YASIN ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31960220440874 ;
Jabatan : Tamudi Yanrad Kipan B ;
Kesatuan : Yonif 726/Tml ;
Tempat lahir : Ulo Bone ;
Tanggal lahir : 18 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 726/Tml, Lappacendrana,
Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 726/Tml selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/003/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 Nomor : Kep/26/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-2 Nomor : Kep/40/V/2015 tanggal 4 Mei 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-3 Nomor : Kep/46/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-4 Nomor : Kep/66/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015 ;

6. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-5 Nomor : Kep/71/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 ;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2015 ;
8. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/114-K/PM II-16/AD/IX/2015 tanggal 13 Oktober 2015 ;
9. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : TAP/144-K/PM III-16/AD/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 12 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;
12. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 109/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Kesatu

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar dan di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr.Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Bone dan Sdr. Romil Bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattenge, Kabupaten Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinis di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan atas nama Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4

Hal. 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing-masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek Dua Kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui atas nama Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 WIB namun karena pesawat yang akan ditumpangi Terdakwa mengalami *delay*/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 WIB.
- e. Bahwa Terdakwa tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WITA kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan sekira pukul 09.00 WITA atas nama Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kabupaten Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tetap disimpan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon

Hal. 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menyediakan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menemui dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram tersebut kepada Sdr. Agus di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (Purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jalan Amanagapa, Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- g. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (Purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa diarahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan Warung Mie Titi di daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke daerah Lapri, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uhu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di daerah Lapri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone namun sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- i. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (Purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- j. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersimpan di *dash board* mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- k. Bahwa Terdakwa menyimpan/menguasai serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu untuk diperjualbelikan kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (Purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Atau

Kedua :

Hal. 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar dan di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr.Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Bone dan Sdr. Romil Bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattenge, Kabupaten Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta sebagai perantara membawa Narkotika atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan atas nama Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta

Hal. 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing-masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek Dua Kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui atas nama Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 WIB namun karena pesawat yang akan ditumpangi Terdakwa mengalami *delay*/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WITA kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WITA atas nama Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kabupaten Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa

Hal. 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tetap disimpan oleh Terdakwa.

- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (Purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jalan Amanagapa, Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (Purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa diarahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan Warung Mie Titi di daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke daerah Lapri, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uhc (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr.

Hal. 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di daerah Lapri, Kabupaten Bone namun sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (Purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersimpan di *dash board* mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopa dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (Purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan

Hal. 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan
Terdakwa.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar dan di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Bone dan Sdr. Romil Bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattenge, Kabupaten Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn) Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di

Hal. 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan atas nama Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing-masing per paketnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek Dua Kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/ menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kosumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui atas nama Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar untuk membawa Narkotika tersebut dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 WIB namun karena pesawat yang akan ditumpangi Terdakwa mengalami *delay*/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WITA kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WITA atas nama Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kabupaten Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tetap disimpan oleh Terdakwa.

- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (Purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jalan Amanagapa, Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (Purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa diarahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan Warung Mie Titi di daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke daerah Lapri, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uhcu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar,

Hal. 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di daerah Lapri, Kabupaten Bone namun sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (Purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- k. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersimpan di *dash board* mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopo dan setiap kali Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- l. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (Purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna dan kurir/perantara penjualan Narkotika jenis shabu-shabu kepada orang lain hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar, di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar dan di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata A di Dodik Malino Rindam VII/Wrb, selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesatuan Yonif 726 Tml sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31960220440874.
- b. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Akir (Saksi-1) sedangkan dengan Sdr.Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) kenal sejak tahun 2010 di Kabupaten Bone dan Sdr. Romil Bin Abdullah (Saksi-3) kenal sejak bulan Desember 2009 di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattenge, Kabupaten Bone dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar Terdakwa sedangkan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uchu (Saksi-4) kenal sejak bulan Februari 2015 di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar namun antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Jakarta dengan menumpang pesawat Lion Air selanjutnya perjalanan Terdakwa ke Jakarta atas perintah Letkol (Purn)

Hal. 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Kusumo mantan Dandim Selayar yang saat ini sudah tidak berdinasi di lingkungan Militer dan setibanya Terdakwa di Jakarta bertemu dengan atas nama Sdri. Meri yang mana sebelumnya Sdri. Meri telah berkomunikasi melalui telepon dengan Letkol (Purn) Heru Kusumo tepatnya di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat kemudian Sdri. Meri memberikan 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 4 (empat) ons atau 400 (empat ratus) gram kepada Terdakwa yang masing-masing per pakatnya seberat kurang lebih 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram.

- d. Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri di Hotel Aston di daerah Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Terdakwa saat berada di dalam kamar hotel tersebut Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam dua buah plastik kemasan kacang merek Dua Kelinci masing-masing kemasan tersebut berisi 2 (dua) paket seberat 2 (dua) ons atau 200 (dua ratus) gram lalu Terdakwa memasukkan/menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam tas koper warna hitam kombinasi warna merah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghubungi Letkol (Purn) Heru Kusumo melalui telepon dengan maksud untuk meminta petunjuk lebih lanjut sehingga Letkol (Purn) Heru Kusumo mengarahkan Terdakwa untuk menemui atas nama Praka Themas yang berdinasi di Perwakilan Kodam VII/Wrb di Jakarta.
- e. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Praka Themas di Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta Barat selanjutnya Praka Themas memberikan tiket pesawat Lion Air kepada Terdakwa dengan tujuan Kota Makassar dengan jadwal penerbangan sekira pukul 21.30 WIB namun karena pesawat yang akan ditumpangi Terdakwa mengalami *delay*/penundaan waktu sehingga Terdakwa berangkat sekira pukul 23.30 WIB dan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 01.30 WITA kemudian Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Blok A Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WITA atas nama Sdr. Andi Awal anggota DPRD Kabupaten Wajo mendatangi tempat kost milik Terdakwa di Perumahan BTP Kota Makassar karena sebelumnya Sdr. Andi Awal telah berkomunikasi melalui telepon dengan Sdri. Meri agar Sdr. Andi Awal meminta Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Hal. 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Terdakwa namun karena Sdr. Andi Awal hanya mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram tetap disimpan oleh Terdakwa.

- g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA Sdri. Meri menyuruh Sdr. Agus menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan untuk meminta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Agus di Jalan R.A Kartini tepatnya di depan Bank Mandiri Kota Makassar lalu Terdakwa memberikan/menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kepada Sdr. Agus dan setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Agus selanjutnya Terdakwa menemui Letkol (Purn) Heru Kusumo di Wisma Wirabuana Jalan Amanagapa, Kota Makassar dengan maksud untuk menerima imbalan/upah sebagai jasa pengambilan Narkotika Jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- h. Bahwa setelah Terdakwa bertemu Letkol (Purn) Heru Kusumo selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kost miliknya di BTP Blok A namun pada saat Terdakwa berada di rumah kostnya, Terdakwa menerima telepon dari Sdri. Meri yang intinya Terdakwa diarahkan untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 ons atau 100 gram kepada Sdr. Adam di depan Warung Mie Titi di daerah BTP Kota Makassar tidak lama kemudian datang Sdr. Agus untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram kemudian Terdakwa kembali rumah kostnya di BTP Blok A untuk persiapan Terdakwa berangkat ke daerah Lapri, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan tetapi Sdri. Meri kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid.
- i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone bersama dengan Sdr. Muhammad Yusuf Alias Uhcu (Saksi-4) dan Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) namun pada saat Terdakwa di perjalanan yaitu tepatnya di depan Pabrik Coca cola di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20, Kota Makassar,



Terdakwa bertemu dengan Sdr. Farid yang mana Sdr. Farid telah menunggu Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Farid tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Lapri, Kabupaten Bone dan sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 tiba di daerah Lapri, Kabupaten Bone namun sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Palopo.

- j. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali berangkat ke Jakarta dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdri. Meri yang tinggal di Jakarta, yang pertama pada tanggal 3 Maret 2015 Terdakwa bersama Letkol (Purn) Heru Kusumo berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa Narkotika jenis shabu-shabu dari Jakarta menuju ke Makassar dan yang kedua pada tanggal 13 Maret 2015 Terdakwa berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan mengambil berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 400 (empat ratus) gram dari Sdri. Meri di Jakarta selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Makassar dengan menggunakan pesawat Lion Air.
- k. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2015 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Muhammad Yusuf Alias Uhc (Saksi-4), Sdr. Kamil Bin Muh Nasir (Saksi-2) dan Sdr. Andi Awal di kamar kost milik Saksi-4 di BTP Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dengan cara Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpan di dalam sebuah kaca pireks lalu di bakar dengan menggunakan korek api sehingga asap yang keluar dari tabung kaca pireks tersebut Terdakwa mengisapnya secara bergantian dan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 diberikan oleh Sdr. Andi Awal.
- l. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2015 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa mengendarai mobil Toyota Yaris warna merah Nomor Polisi DD 1210 YZ kemudian oleh beberapa Anggota Polres Palopo menangkap Terdakwa di pertigaan antara Jalan A. Kasim dengan Jalan Haji Hasan, Kota Palopo selanjutnya Anggota Polres melakukan penggeledahan dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga kurang lebih sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tersimpan di *dash board* mobil milik Terdakwa yang mana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akan menjualnya kepada Sdri. Ima di Kota Palopo dan setiap kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengantar Narkotika jenis shabu-shabu kepada pemesan atau pembeli Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- m. Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan/menjual serta membawa berupa paket Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa mencari keuntungan dengan cara yang mudah kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan Terdakwa merasa segar dan tidak cepat lelah/capek serta tidak mengantuk namun Terdakwa tidak memiliki surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau untuk mengkonsumsi shabu-shabu harus disertai surat izin atau resep dokter maupun instansi yang berwenang.
- n. Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor : Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa (Analisis) atas nama AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu, Sdr. Usman, S.Si. dan atas nama Sdri. Hasura Mulyani, Amd. serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto dengan hasil pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa mengandung *Methamphetamine* (MET) Positif (+).
- o. Bahwa Terdakwa pada saat mengetahui Letkol (Purn) Heru Kusumo serta Sdr. Andi Awal menjual dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu seharusnya Terdakwa segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa sebagai pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu hingga menjadi kebiasaan Terdakwa namun Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan siap untuk mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu

Pertama : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga : Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Koptu Muh Yasin NRP. 31960220440874 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 115 Ayat (1), Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Koptu Muh Yasin NRP. 31960220440874 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer cq. TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

Hal. 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) stel pakaian PDL atas nama Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/Tml.

Agar dikembalikan kepada Koptu M. Yasin.

- b. 1 (satu) gulung aluminium foil.
- c. 1 (satu) bungkus berisi plastik *double klip*.
- d. 1 (satu) buah korek gas.
- e. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 batang *cotton bud*.
- f. 6 (enam) pipet yang sudah dipotong.
- g. 1 (satu) buah balpoin merek Standart Tecno.
- h. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.
- i. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tidak penuh ($\pm 1/5$ botol).
- j. 1 (satu) bungkus barbuk dari Laboratorium Forensik yang berisi : 1 (satu) bong, 2 (dua) pipet kaca/pireks, 1 (satu) *sachet* plastik bekas pakai, 1 (satu) *cotton bud*, dan 1 (satu) potongan pipet plastik putih.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015.
- e. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar foto yang berisi 10 foto paket sabu-sabu seberat 1 gram per paket.
- g. 1 (satu) lembar berisi foto mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ.
- h. 1 (satu) lembar berisi foto 2 (dua) buah *handphone* Samsung.
- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan SIM B-1 TNI atas nama Muh Yasin.
- j. 2 (dua) lembar berisi foto barang bukti sebelum dan sesudah dibuka pembungkusannya.

Hal. 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muh. Yasin, Koptu NRP. 31960220440874 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan :

Kesatu :

Alternatif Ketiga :

"Tanpa hak membawa, Narkotika Golongan I , yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) stel pakaian PDL atas nama Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif 726/Tml.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil.

Hal. 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tidak penuh (\pm 1/5 botol).
- d. 3 (tiga) buah bungkus berisi *double klip*.
- e. 1 (satu) buah korek gas.
- f. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang *cotton bud*.
- g. 6 (enam) batang pipet yang sudah dipotong.
- h. 1 (satu) buah balpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
- b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19 Maret 2015.
- c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015.
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015.
- e. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015.
- f. 1 (satu) lembar foto 10 (sepuluh) *sachet* Narkotika jenis shabu.
- g. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ.
- h. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah *handphone* Samsung.
- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan SIM-B TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin.
- j. 2 (dua) lembar foto barang bukti sebelum dan sesudah dibuka pembungkusnya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUH. YASIN, KOPTU NRP. 31960220440874.

Hal. 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/144-K/PM.III-16/AD/V/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 17 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 April 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pendapat dan pertimbangan-pertimbangan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk seluruhnya dan tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap permohonan untuk tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disampaikan kepada Majelis Hakim oleh

Hal. 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi. Semua perbuatan Pemohon Kasasi sangat berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan pada pokok intinya atas permohonan tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, Oditur Militer yang menuntut tidak sesuai dengan faktanya hanya berdasarkan pendapat subjektif untuk menghukum Pemohon Kasasi, dengan demikian sangat logis dan beralasan hukum mohon kiranya Bapak/Majelis yang Mulia dalam Tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan permohonan Banding yang merupakan satu kesatuan yang utuh tidak terpisahkan mengabulkan permohonan Kasasi serta mohon kiranya Pemohon Kasasi tidak diberikan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer

II. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk seluruhnya, dan tidak memuat dan mempertimbangkan hal-hal meringankan hukuman dan cenderung adanya tekanan/intervensi pihak-pihak lain.

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP menyatakan bahwa "Surat Putusan Pidanaan memuat antara lain :

Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu Nomor : 535/K-Pid/1982 tanggal 17 Januari 1982 menyatakan bahwa "Mengenai ukuran hukum adalah wewenang *Judex Facti*, yang tidak tunduk kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak teratur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan dan meringankan hukuman.

Bahwa dari uraian tersebut di atas sangat jelas menyatakan bahwa setiap putusan *Judex Facti*, baik itu putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama maupun putusan Pengadilan Militer Tinggi untuk Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana setiap putusan mengharuskan termuat di dalamnya hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Pemohon Kasasi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata A Malino Kabupaten Gowa dan dinyatakan lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 726/Tml sampai dengan sekarang yang berarti Pemohon Kasasi telah berdinis

Hal. 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 20 tahun dan selama itu Pemohon Kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana lainnya.

Bahwa Pemohon Kasasi seharusnya mendapatkan Rekomendasi Rehabilitasi BNN di Makassar yang dikeluarkan oleh Anaknya/Dansat untuk menjalani pengobatan rehabilitasi kecanduan Narkotika sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku adalah :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan : Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- b. Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan "dalam hal penyalahguna sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban penyalahguna narkotika rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
- c. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) Huruf a yang menyatakan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika".
- d. Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 berkaitan dengan kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

Bahwa hal-hal tersebut di atas adalah termasuk hal-hal yang meringankan pada diri Pemohon Kasasi, yang melekat dan tidak dapat dipisahkan pada diri Pemohon Kasasi selama ia menjadi prajurit TNI AD dan hal tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian bahkan penghargaan sedikit pun dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Bahwa dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHAP berbunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) ayat I huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian konsekuensi hukumnya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dibatalkan atau tidak memberikan pidana tambahan dipecah dari Dinas Militer.

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

Bahwa Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menyatakan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yang sempurna bersifat subjektif yang menyudutkan Pemohon Kasasi. Melainkan hanya atas dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata dan keyakinan yang tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan Hakim yang nyata. Oleh karena itu dakwaan alternatif ketiga Pasal 115 Ayat (1) dan kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 2009 tentang Narkotika.

Bahwa demikian faktanya yang terungkap dan terbukti dalam persidangan, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, sehingga sangat logis berdasar, beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung/Tingkat Kasasi berkenan mempertimbangkan Memori Kasasi serta membatalkan putusan Hakim Tingkat Banding, seraya tidak memberikan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa namun khusus mengenai amar putusan dalam peristiwa *in casu*, dalam hal kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam putusan *in casu* perlu diperbaiki sebagaimana dalam putusan ini ;
- Bahwa bagi semua Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhkan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak

Hal. 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016



pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada pelaku tindak pidana/orangnya dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan tersebut menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUH. YASIN, Koptu NRP. 31960220440874** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : 22-K/PMT.III/BDG/AD/II/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 114-K/PM III-16/AD/IX/2015 tanggal 18 Desember 2015 tersebut sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MUH. YASIN, Koptu NRP. 31960220440874**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Alternatif Ketiga :

"Tanpa hak membawa, Narkotika Golongan I, yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Dan

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Pidana Denda : Sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

a. 1 (satu) stel pakaian PDL atas nama Koptu M. Yasin, Kesatuan Yonif
726/Tml ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) gulung/rol aluminium foil ;

c. 1 (satu) buah botol yang berisi alkohol 95% tidak penuh (+ 1/5 botol) ;

d. 3 (tiga) buah bungkus berisi *double klip* ;

e. 1 (satu) buah korek gas ;

f. 1 (satu) bungkus plastik berisi 20 (dua puluh) batang *cotton bud* ;

g. 6 (enam) batang pipet yang sudah dipotong ;

h. 1 (satu) buah balpoin ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Hasil Pemeriksaan Sementara Barang Bukti
Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 ;

b. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab :
667/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik
Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 19
Maret 2015 ;

Hal. 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 667/NNF/III/2015 ;
- d. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar atas nama Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto tanggal 23 Maret 2015 ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti Nomor Lab : 681/NNF/III/2015 ;
- f. 1 (satu) lembar foto 10 (sepuluh) *sachet* Narkotika jenis shabu ;
- g. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Yaris Nomor Polisi DD 1210 YZ ;
- h. 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah *handphone* Samsung ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy SIM A dan SIM-B TNI Nomor : 23/B1-7-3/I/2013 atas nama Muh Yasin ;
- j. 2 (dua) lembar foto barang bukti sebelum dan sesudah dibuka pembungkusannya ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Agustus 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 160 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)